



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAIS KUMAR, tempat lahir di Tarakan, tanggal lahir 12 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Terminal Baru No. 69 RT. 16 Malinau Kota Kabupaten Malinau selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 28 April 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama saudari NADYA FIRDAUSY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/10/TV/2011;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama OLIVIA DESTY FIRDAUSY DAN MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 125/IST/2012 yang dikeluarkan di Banjarmasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS;
4. Bahwa berdasarkan point 3 di atas, telah terjadi kesalahan pengetikan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR seharusnya MUHAMMAD

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR KUMAR dan tahun lahir 16 Juni 2011 seharusnya lahir tahun 16 Juni 2008 sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir ke Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau;
6. Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar nama Anak dan Tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahirannya sesuai dengan nama yang Pemohon dan istri Pemohon berikan kepada Anak Pemohon serta untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil Anak Pemohon sendiri kedepannya.

Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 125/IST/2012, yang semula bernama **MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR** menjadi **MUHAMMAD AKBAR KUMAR** dan pada Tahun Kelahirannya yang semula **16 Juni 2011** menjadi **16 Juni 2008**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan nama Anak dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 125/IST/2012 atas nama M. AKBAR SYAHPUTRA KUMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Sdr. Dra. Hj. RACHMAH NORLIAS tanggal 11 Januari 2012, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAIS KUMAR Nomor: 6371051203700015 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371023008190001 atas nama Kepala Keluarga RAIS KUMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau Drs. H.ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/10/IV/2011 antara RAIS KUMAR dengan NADYA FIRDAUSY tanggal 01 April 2011, diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **BAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja Saksi yang sama-sama bekerja di perusahaan yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon adalah Muhammad Akbar Syahputra Kumar dan dimohonkan untuk dirubah menjadi Muhammad Akbar Kumar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan perubahan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan permohonan perubahan nama dan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon terkait dengan permasalahan hukum atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah namun tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah sosok pekerja keras, bertanggung jawab dan tidak pernah ada catatan pelanggaran atau pidana selama ini, namun Pemohon orangnya sering lupa;

2. Saksi **ALFINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja Saksi yang sama-sama bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon dan nama yang akan digunakan dan dimohonkan oleh Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan perubahan terhadap tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan tujuan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan permohonan perubahan nama dan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon terkait dengan permasalahan hukum atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah namun tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon adalah sosok pekerja keras, bertanggung jawab dan tidak pernah ada catatan pelanggaran atau pidana selama ini, namun Pemohon orangnya sering lupa;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan termasuk penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yurisdiksi voluntair* adalah dalam perkara tersebut tidak ada 2 (dua) pihak yang bersengketa tetapi hanya satu pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perbaikan dengan merubah nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya dikarenakan kesalahan pengetikan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya Nomor: 125/IST/2012, yang sebelumnya bernama MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR seharusnya MUHAMMAD AKBAR KUMAR dan tahun kelahiran yang sebelumnya 16 Juni 2011 seharusnya 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Bahrudin dan Saksi Alfinus;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *a quo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua nya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi Bahrudin dan Saksi Alfinus yang saling berkesesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama NADYA FIRDAUSY;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR lahir pada tanggal 16 Juni 2011, namun seharusnya bernama MUHAMMAD AKBAR KUMAR lahir pada tanggal 16 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon selaku orang tua kandung berhak untuk mewakili anaknya tersebut guna mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P.2 dan P.3 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Jalan Terminal Baru No. 69 RT. 16 Malinau Kota Kabupaten Malinau merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Malinau

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapannya, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara agar tidak diketemukan hal-hal yang melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya adalah perbaikan dengan merubah nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya dikarenakan kesalahan pengetikan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya Nomor: 125/IST/2012, yang sebelumnya bernama MUHAMMAD AKBAR SYAHPUTRA KUMAR seharusnya MUHAMMAD AKBAR KUMAR dan tahun kelahiran yang sebelumnya 16 Juni 2011 seharusnya 16 Juni 2008, namun di persidangan Hakim memandang Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan perihal perbaikan nama dan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan tersebut, juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas Hakim memandang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak ada bukti surat dan dokumen serta faktor pendukung lainnya mengenai identitas anak Pemohon yang menerangkan dan meyakinkan Hakim bahwa benar anak Pemohon bernama MUHAMMAD AKBAR KUMAR dengan tahun kelahiran 16 Juni 2008, maka dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka adil dan cukup beralasan segala ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibacakan adalah sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sholeh, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 30.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Mln